

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya. Hal ini dapat terlihat dari semua aspek kehidupan, di antaranya adalah masalah ekonomi dalam bentuk jual beli. Jual beli merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal.¹

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan *akad* tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.² Hal ini juga bisa kita lihat di dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengambil manfaat atas benda yang diperjual belikan. Barang yang di jual beragam jenisnya, baik warna, bentuk, fungsi, serta manfaat yang didapat atas barang yang di perjual belikan.³ Keberagaman ini lah yang melahirkan kebebasan untuk memilih dan menentukan barang yang akan di perjual belikan.

¹ Zarul Arifin, “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *TERAJU* 3, no. 01 (2021): 2, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.

² Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet II (PT. RajaGrafindo Perseda, 2016), 22.

³ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Cet III (Pustaka Setia, 2006), 75.

Ketika melakukan jual beli juga harus memperhatikan prinsip-prinsip jual beli. Tujuan dari prinsip jual beli adalah untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, transparan, jujur, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁴ Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah:⁵

1. Prinsip Ketuhanan
2. Prinsip Kerelaan (saling *ridhaiyyah*)
3. Prinsip *Kemaslahatan*
4. Prinsip Keadilan
5. Prinsip Kejujuran

Selain mentaati prinsip dalam jual beli, penjual dan pembeli juga harus menghindarkan dari hal-hal yang di larang. Seperti larangan riba, spekulasi, dan *Gaharar*. Ibnu Taimiyah mendefenisikan, *gharar* adalah “Yang tidak diketahui hasil akhirnya”.⁶ Definisi ini menggambarkan pada ketidakpastian, risiko, atau ambiguitas yang berlebihan dalam suatu transaksi. *Gharar* terjadi ketika ada elemen ketidakjelasan mengenai salah satu aspek dari kontrak atau perjanjian, misalnya mengenai harga, kualitas barang, waktu pengiriman, atau barang yang menjadi objek transaksi.

Menurut Ibnu Jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam:⁷

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan dalam kandungan
2. Tidak diketahui harga dan barang
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet III (Pustaka Pelajar, 2015), 70–71.

⁵ Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 52–54, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

⁶ Muh Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (December 28, 2018): 257, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

⁷ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 98.

5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu, jika Jaed datang”
6. Menghargakan dua kali pada satu barang
7. Menjual barang yang diharapkan selamat
8. Jual beli *husha*’
9. Jual beli *munabadzah*
10. Jual beli mulamasah

Masyarakat Suku Banjar sudah sejak dahulu dikenal sebagai pedagang.⁸ Hal ini bisa di lihat dari riwayat masyarakat Banjar yang sudah menguasai sentra perdagangan khususnya Kalimantan Selatan dan Tengah. Para pedagang menjual barangnya, sekembalinya mereka membeli hasil hutan untuk di jual kembali ke Jawa bahkan manca negara.

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di Pasar Kota Banjarmasin.⁹ Bahwa para penjual barang berupa baju, celana, dan sepatu tidak menyebutkan harga pokok barang. Para pedagang meletakkan harga sangat tinggi yang kemudian di tawar oleh pembeli. Banyak ditemui para penjual meletakkan harga berlipat-lipat dari harga pokok. Sedangkan si penawar menawar dengan harga sangat rendah, karena merasa sangat mahal. Untuk tetap menjaga keuntungan yang besar maka para penjual menggunakan bahasa-bahasa *ambiguitas* (makna ganda) atau makna yang tanggung. Kemudian disebut oleh para penjual sebagai bahasa *mahalabiu*.¹⁰

Mahalabiu sendiri istilah kata Orang Banjar. *Mahalabiu* adalah pengungkapan kalimat yang bermakna ganda atau ambigu menurut tafsiran pendengarnya.¹¹

⁸ Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cet. I (LKIS, 2017), h, 148.

⁹ *Observasi*, Pasar Banjarmasin pada tanggal 15-17 Oktober 2024.

¹⁰ *Observasi*, Pasar Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2024.

¹¹ Yuliati Puspita Sari, “Mahalabiu: Ketaksamaan Makna Dalam Bahasa Banjar,” *Salingka, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra* Vol. 13, No. 2 (2016): 104.

Keambiguan inilah yang menyebabkan lawan tutur sering kali keliru dalam menafsirkan makna kalimat yang disampaikan oleh si penutur.

Sehingga dalam hal ini, memunculkan multitafsir terhadap harga yang diperjual belikan. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli harus adanya transparansi, kejujuran, dan *kemaṣlahah* bagi para pihak yang bertransaksi.¹² Agar terhindar atau pun dikhawatirkan dari memakan hak orang lain secara *bāṭhil*. Sebagaimana di jelaskan di dalam al-Qur'an Surah an-Nissa [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini memberikan indikasi bahwa Allah melarang kaum muslimin makan harta orang lain yang dilakukan secara *bāṭhil*. Secara *bāṭhil* di sini memiliki makna yang sangat luas, Imam Al-Ghazali mengatakan praktik-praktik pemalsuan, manipulasi harga, dan segala hal penipuan lainnya.¹³

Penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat temuan peneliti di lapangan tentang tawar-menawar *mahalabiu* dalam jual beli di Kota Banjarmasin. Di samping itu, di dalam jual beli juga perlu memperhatikan etika-etika dalam berbisnis agar saling terhindar dari *kebāṭhilan*. Serta, penerapan prinsip jual beli juga sangat perlu di perhatikan agar terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan akad jual beli.

Adapun beberapa kata atau kalimat yang peneliti temukan dalam keseharian Orang Banjar berjualan di antaranya:

¹² Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (March 31, 2017): 54, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

¹³ Wira Andespa and Muhammad Taufiq, “Analisis Pengaruh Jual Beli Dalam Islam Terhadap Etika Berdagang Di Pasar Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6, <https://jinnovative.org/index.php/Innovative>.

1. Kada sampai modalnya masih...
(Masih belum sampai modal...)
2. Saitu ai haraga pasnya sudah...
(Segitu saja sudah harga yang sesuainya...)
3. saitu gin sudah haraga papadaan...
(Segitu juga sudah harga kerabat dekat/ saudara...)
4. Saitu gin sudah harga pasarnya...
(Seperti itu sudah harga pasarnya...)
5. Semalam orang manukar saitu jua lun jual...
(Kemarin ada juga orang beli, segitu juga saya jual...)
6. Bebinian handak nukar limau, betakun lawan penjual; “Manis lah limau ni?” Ujar penjual; “Manis”, sekali di tukar liwar masamnya. Pas ditakun penjual, sekalinya pian jar yang manis.
(Seorang perempuan membeli jeruk, bertanya; “Manis lah jeruknya?”, kata penjual; “Manis...” setelah di beli ternyata asam sekali. Setelah diprotes, ternyata kata “Manis” di situ tertuju kepada pembeli bukan pada buah jeruknya).
7. Urang nukar parang, ujar penjual; “Amun pingkar bulik akan haja” sesudah ditukar, dipakai sekalinya pingkar, dibulik akannya ke penjual, Ujar penjual amun pikar bulik akan haja, kada dihurupi.
(Orang membeli *Parang* (pisau besar), dikatakan oleh penjualnya; “Jika pisaunya bengkok kembalikan saja.....” Setelah di pakai ternyata bengkok, lalu di protes pembeli mau dikembalikan. Penjual bilang; “Menyampaikan jika bengkok kembalikan(diluruskan), bukan di tukar pisaunya”).
8. Urang nukar baju, dipadahi penjualnya; lun jual bajunya haraga saitu, tapi pian jangan bapadah lawan nang lain/ dia(sesorang). Sekalinya harga saitu larang pada nang lain.
(Orang beli baju, di sampaikan ini saya jual harga segitu dengan kamu, tapi jangan bilang dengan yang lain. Ternyata harga itu lebih mahal)

Berdasarkan hal yang demikian, peneliti merasa perlu adanya pengkajian lebih mendalam terhadap *mahalabiu* dalam jual beli di Kota Banjarmasin. Sehingga bisa memberikan kejelasan statusnya dalam jual beli, serta dampaknya terhadap barang yang diperjual belikan. Peneliti mengkajinya dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap *Mahalabiu* dalam Jual Beli di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam jual beli di Pasar Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana status *mahalabiu* dalam fikih muamalah, serta dampaknya dalam Islam terhadap barang yang di perjual belikan di Pasar Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian Dan Signifikasi Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya akan mengungkap hasil yang akan dicapai oleh peneliti. Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerapan *mahalabiu* yang terjadi di Pasar Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui status hukumnya *mahalabiu*, serta dampaknya terhadap barang yang di perjual belikan di Pasar Kota Banjarmasin.

Penulisan tesis ini juga memiliki tujuan guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada Tinjauan Fikih Muamalah terhadap *Mahalabiu* dalam Jual Beli di Kota Banjarmasin

Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan informasi dan tambah pengetahuan kepada semua pihak yang berkepentingan yang menerima dan tertarik dengan masalah yang di teliti, tetapi juga bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan dengan masalah yang sama.

D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan di teliti. Penulis memandang perlu untuk menyatakan secara tegas maksud dari judul; **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap *Mahalabiu* dalam Jual Beli di Kota Banjarmasin.**

1. Fikih Muamalah

Kata *fiqih* berasal dari kata arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah, *fiqih* dipakai dalam dua arti; dalam arti ilmu hukum (*jusiprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*).¹⁴ Dalam arti pertama, *fiqih* adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia.

Dalam pengertian kedua, *fiqih* adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara' yang mengatur tingkah laku manusia.¹⁵ Baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil *ijtihad*, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) terhadap kedua sumber tersebut. Fikih mumalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditunjukan untuk mengatur manusia dalam konteks sosial dan transaksi komersial.

2. *Mahalabiu*

Mahalabiu merupan suatu kebiasaan berucap atau tutur kata yang tumbuh di tengah masyarakat Banjar. *Mahalabiu* berasal dari nama sebuah kota kecil di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari nama kota itu

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cet. II (PT. RajaGrafindo Perseda, 2010), 5.

¹⁵ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, cet I (Yogyakarta: K-Media, 2020), 2.

(Halabiu) dibentuk sebuah ungkapan *mahalabiu* yang berarti teka-teki dan atau cerita ringkas yang bernada humor.¹⁶

Mahalabiu adalah berkata mengada-ada, bercanda menggunakan *anekdot*.¹⁷ *Anekdot* adalah cerita singkat yang lucu dan menarik, yang biasanya berisi kritik atau sindiran. *Mahalabiu* adalah ungkapan kata/frase/kalimat/wacana yang tidak selesai atau tanggung dan mengandung makna konotatif. Sehingga orang yang mendengar ungkapan *mahalabiu* harus berpikir sependuk daya baru dapat menebak makna sesungguhnya.¹⁸ Orang yang tidak memahami biasanya akan kebingungan karena bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan.

3. Jual Beli

Jual beli (*bai'*) secara bahasa berarti memiliki dan membeli sesuatu. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.¹⁹ Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' al-Bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.²⁰

Kegiatan jual beli dapat diartikan sebagai salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, yang di mana salah satu pihak (penjual) menjual barang tersebut, dan pihak lain (pembeli) membeli barangnya sesuai

¹⁶ Rustam Effendi, "Mahalabiu: Media Kritik Sosial Masyarakat Banjar (Mahalabiu: The Media Of Social Critics Of Banjar Society)," *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya* 7, no. 2 (January 26, 2018): 173, <https://doi.org/10.20527/jbsp.v7i2.4418>.

¹⁷ KBB (Kamus Bahasa Banjar). "Arti kata Mahalabiu dalam Kamus Banjar" <https://kata.web.id/kamus/banjar-indonesia/arti-kata/mahalabiu>, di Akses 10.10.2024

¹⁸ Juhairi Ramadhan, "Wacana Humor Cerita Mahalabiu (Humor Discourse Of Mahalabiu Stories)," *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya* 6, no. 1 (July 19, 2017): 61, <https://doi.org/10.20527/jbsp.v6i1.3739>.

¹⁹ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 44.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 69.

dengan kesepakatan.²¹ Singkatnya jual beli adalah transaksi antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen).

E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka karya ilmiah, banyak sekali dijumpai tulisan-tulisan tentang tawar menawar dalam jual beli, namun sebagian besar penulisannya secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lain, penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan pembahasan penulis, di bawah ini beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai referensi di antaranya:

1. Jurnal, Nuryani dan Arif Mubarak (2024) *Retorika Dalam Akad Jual Beli Urang Banjar Di Kalimantan Selatan (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*.²² Jurnal ini membahas *mahalabiu* yang mengarah kepada retorika pornografi yakni masalah apam. Hasil dari penelitian ini bahwa sah, sah saja retorika seperti itu, tidak ada yang melarang. Persamaan, sama membahas *mahalabiu* untuk menarik pelanggan. Perbedaanya peneliti dalam kontek *mahalabiu* jual beli dalam tawar-menawar barang.
2. Jurnal, Shally Amna dan Desi Afrianti, (2023) *Impikatur dalam Komunikasi Tawar-Menawar Antar Penjual dan Pembeli di Pasar Bandar Buat*.²³ Jurnal ini membahas tentang impikatur komonikasi tawar-menawar dengan membandingkan percakapan yang satu dengan yang lainnya sebagai kajian penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dalam aspek tawar-menawar.

²¹ Puteri Asyifa Octavia Apandy et al., “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

²² Arif Mubarak & Nuryani, “Retorika Dalam Akad Jual Beli Urang Banjar Di Kalimantan Selatan (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).,” *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat* 2, no. 1 (2024).

²³ Shally Amna and Desi Afrianti, “Impikatur dalam Komunikasi Tawar Menawar Antar Penjual dan Pembeli di Pasar Bandar Buat,” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 5297–304, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1268>.

Sedangkan perbedaannya jika jurnal Shally hanya pembandingan, sedangkan peneliti mengkaji dalam *mahalabiu* tawar-menawar menurut fikih muamalah.

3. Jurnal Al Hafizh Firza dan Muhamad Aji Purwanto, (2023) *Etika Tawar-Menawar Dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*.²⁴ Fokus dalam Jurnal ini adalah penerapan etika yang sesuai dengan syariat Islam namun di Indonesia sudah banyak yang tidak menerapkannya lagi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tawar-menawar sesuai dengan etika syariat Islam. Perbedaannya jika penelitian ini hanya terfokus pada penjelasan etika saja. Sedangkan peneliti membahas tentang *mahalabiu* dalam tawar-menawar pada jual beli menurut Islam.
4. Jurnal, Hidayatul Mahmudah (2020) *Perbedaan Tuturan Perempuan Dan Laki-Laki Pada Proses Tawar- Menawar Di Pasar Splendid, Kota Malang*.²⁵ Jurnal ini membahas secara linguistik kebahasaan penawaran laki-laki dan perempuan di Pasar Splendid Kota Malang. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang tawar-menawar. Perbedaannya jika jurnal ini hanya terfokus pada linguistik kebahasaan pria dan wanita dalam proses tawaran. Sedangkan penelitian peneliti membahas *mahalabiu* dalam tawar-menawar pada jual beli.
5. Jurnal, Mochamad Whilky Rizkyanfi dan Andini Kurnia Fitriana (2022) *Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Interaksi Komunikasi Jual Beli Di Pasar Tradisional Gegerkalong, Bandung*.²⁶ Fokus penelitian ini adalah perbedaan bahasa dalam tawar menawar sehingga menggunakan bahasa Indonesia. Namun

²⁴ Al Hafizh Firza and Muhamad Aji Purwanto, "Etika Tawar-Menawar Dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.62017/wanargi>.

²⁵ Hidayatul Mahmudah, *Perbedaan Tuturan Perempuan Dan Laki-Laki Pada Proses Tawar- Menawar Di Pasar Splendid, Kota Malang (Kajian Sociolinguistik)*, 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2020.003.02.01>.

²⁶ Mochamad Whilky Rizkyanfi and Andini Kurnia Fitriana, "Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Interaksi Komunikasi Jual Beli Di Pasar Tradisional Gegerkalong, Bandung," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2022): 60–69.

harga jual beli barang akan terasa lebih mahal dari harga biasanya. Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait interaksi komunikasi dalam bentuk tawaran harga sebelum jual beli. Perbedaannya jika pada penelitian ini terletak pada perbedaan bahasa yang digunakan. Sedangkan penelitian peneliti terletak pada penggunaan *mahalabiu* dalam tawar-menawar pada jual beli menurut Islam.

F. Kajian Teori

1. Teori *Resepsi A Contrario*

Teori *receptio a contrario* adalah kebalikan dari teori *resepsi*. Secara literal, *receptio in contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷ Pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib. Jika dilihat lebih cermat, teori Hazairin pada dasarnya identik dengan pendapat Van Den Berg, dan kebalikan dari teori *resepsi* dari Snouck.²⁸

Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *toeri receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.²⁹

Dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi

²⁷ Nova Effenty Muhammad, "Episitimologi Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mizan* Vol. 9, no. No. 1 (2013): 86.

²⁸ Abd Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Tahkim* Vol. 9, no. 1 (2013): 30.

²⁹ A Kumedi Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, 2020, 4.

Authoritative-Source (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata “*Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” mempunyai dua aspek:³⁰

1. Aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam.
2. Aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.

2. Kerangka Pikir

³⁰ Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Adalah* Vol. 10, no. 4 (2012): 470–71.



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, Definisi istilah, Penelitian terdahulu, kerangka teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
2. Bab II, Deskripsi Umum, Bab ini berisikan landasan teori maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
3. Bab III, Pemetaan Pokok Bahasan dengan judul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Mahalabiu Dalam Tawar-Menawar Pada Jual Beli di Kota Banjarmasin*". Bab II berisikan tentang ringkasan pokok bahasan yang akan dibahas dan dianalisis di BAB IV.

4. Bab IV, yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam BAB I tentang metode penelitian.
5. BAB V, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.